



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 150 TAHUN 1986

TENTANG

PENGgantian TEAM PELAKSANA PENERTIBAN DAN
PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dengan adanya mutasi diantara pejabat yang tersusun dalam Keanggotaan Team Pelaksana Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 015 Tahun 1986 tanggal 27 Januari 1986, sehingga dipandang perlu untuk segera menyusun kembali Keanggotaan Team di maksud satu dan lain hal demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 11 Tahun 1983 tentang Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 27 Januari 1986 tentang Pembentukan Team Pelaksana Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK PENGANTARAN TEAM PELAKSANA PENERTIBAN DAN PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menyusun kembali Personalia Team Pelaksana penerbitan dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No . 015 Tahun 1986 tentang Pembentukan Team Pelaksana Penerbitan dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sepanjang yang menyangkut Susunan Personalia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diubah dan dibetulkan sebagai mana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 3 - SEPTEMBER - 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP : 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Timur ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;

3. Sdr. Ketua DPRD Tk. II Nganjuk ;

4. Sdr. Pembantu Bupati di Kabupaten

Dati II Nganjuk ;

5. Sdr. Camat di Kabupaten Dati II Nganjuk ;

6. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 150 TAHUN 1986

TANGGAL : 3 - SEPTEMBER 1986

SUSUNAN PERSONALIA TEAM PELAKSANA PENERTIBAN

DAN PEMBERIAN NOMOR DAN BANGUNAN DI KABUPATEN

TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

NO.	KEDUDUKAN DALAM TEAM	N A M A	JABATAN DINAS
1.	K E T U A	Drs. Slamet	Sekwilda Tk. II Nganjuk
2.	WAKIL KETUA	Asmoedji	Kabag Pemerintahan
3.	SEKRETARIS I	Drs. Sukartono Sigid	Kasubbag Kependudukan
4.	SEKRETARIS II	Drs. M. Ridwan	Kasubbag Tata Praja
5.	ANGGOTA	Drs. Soebagio	Kepala ITWILKAB
6.	ANGGOTA	Drs. Moedjiono	Ketua BAPPEDA
7.	ANGGOTA	D a n t o k o	Kepala Dinas PU
8.	ANGGOTA	Drs. Ronny Soepono	Ka Bag Hukum
9.	ANGGOTA	Moh. Syamhoenoes	Ka Bag Keuangan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774